



PUTUSAN

NO : 92/Pid.B/2013/PN.POL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : HERMAN Bin JAMALUDDIN
Tempat lahir : Campalagian
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Tahun 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Lelupang, Des.Lagiagi, Kec.
Campalagian, Kab.Polman
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tiada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013;
- Penahanan Penuntut sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN Bin JAMALUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam" spbogoimann diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951 LN No.78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Bin JAMALUDDIN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan , dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Terhadap barang bukti berupa :

badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm *dirampas untuk dimusnahkan*;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERMAN Bin JAMALUDDIN, pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya

2



pada waktu- waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Mapili Kecamatan Mapili Kab. Polman atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1 (satu) buah badik lengkap dengan sarungnya panjangnya sekira 20 (dua puluh) cm*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Resor Polewali Mandar dimana pada saat itu petugas melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas. Selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kendaraan milik terdakwa ditemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya sekira 20 (dua puluh) cm dimana badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa. Bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki, badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan atas persetujuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YULIADI

- Bahwa benar terdakwa terjaring operasi cipta kondisi;
- Bahwa benar telah diadakan operasi cipta kondisi pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 23.30 wita di Jalan Poros Mapili Kecamatan Mapili ;



- Bahwa benar pada saat operasi berlangsung petugas kepolisian melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam yang jenisnya berupa badik;
- Bahwa benar badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa tutupi dengan pakain terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa/menyimpan, dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP.
- **Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP.**

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. ABD. RAHMAN

- Bahwa benar terdakwa terjaring operasi cipta kondisi;
- Bahwa benar telah diadakan operasi cipta kondisi pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 23.30 wita di Jalan Poros Mapili Kecamatan Mapili ;
- Bahwa benar pada saat operasi berlangsung petugas kepolisian melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam yang jenisnya berupa badik;
- Bahwa benar badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa tutupi dengan pakain terdakwa



- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa HERMAN Bin JAMALUDDIN di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terjaring operasi cipta kondisi;
- Bahwa benar telah diadakan operasi cipta kondisi pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 23.30 wita di Jalan Poros Mapili Kecamatan Mapili ;
- Bahwa benar pada saat operasi berlangsung petugas kepolisian melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam yang jenisnya berupa badik;
- Bahwa benar badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa dan terdakwa tutupi dengan pakaian terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah berupa badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan;



- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Mapili Kecamatan Mapili Kab. Polman dimana pada saat itu petugas melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas.
- Bahwa selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kendaraan milik terdakwa ditemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya sekira 20 (dua puluh) cm dimana badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki , badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.a Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama HERMAN Bin JAMALUDDIN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, Akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini ;

Ad.b Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga didapat fakta hukum yakni pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Mapili Kecamatan Mapili Kab. Polman dimana pada saat itu petugas melakukan sweping dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas.

Bahwa selanjutnya ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kendaraan milik terdakwa ditemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya



sekira 20 (dua puluh) cm dimana badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa;

Bahwa terdakwa menguasai, membawa, memiliki, badik tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ⇒ Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ⇒ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ⇒ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm, dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor :12/LN 78 Tahun 1951, Undang-undang no. 3 tahun 1997, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang sekitar 20 cm;



Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2013 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, YENNY.W.P, SH.MH dan TOMI SUGIANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRI, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh IQBAL MAHARAM, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YENNY W.P, SH.MH

SLAMET SETIO UTOMO, SH

TOMI SUGIANTO, SH

Panitera Pengganti,

MASRI, SH